



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **WILAYAH PROVINSI BANTEN**

DENGAN

UNIVERSITAS BANTEN JAYA (UNBAJA) TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor

: W.12- 88.HH.05.04 TAHUN 2019

Nomor

: 0243/U.1-UNBAJA/MoU/VIII/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas belas bertempat di Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. IMAM SUYUDI, Bc.IP, SH., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Banten, berkedudukan dan beralamat di Jalan Brigjen KH. Samun No. 44D, Kota baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42122 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.-10.KP.03.03TAHUN 2019 Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. SUDARYONO, SP, S.Pd, M.Pd

Rektor Univeritas Banten Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya, berkedudukan di, Jl. Ciwaru Raya II No. 73 Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

the state of the s		
Paraf :		
Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Halaman 1 dari 5 halaman

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama tentang ₹ri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Publikasi dan implementasi Karya Ilmiah.
 - d. Pemanfaatan fasilitas belajar Milik Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten atau Universitas Banten Jaya.

Pasal 2 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur :
 - a. Rincian pekerjaan;
 - b. Mekanisme pekerjaan;
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) PIHAK KESATU mendelegasikan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SHE AND IN COLUMN ASSESSMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF	MANUAL TO LOCATION AND LOCAL AND TOTAL MANUAL PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE PA	
Paraf :		
Pihak Kesatu	_,Pihak Kedua	Halaman 2 dari 5 halaman

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (4) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan diatas, Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. Keadaan Kahar (Force Majeure) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan oleh ketentuan diatas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan Bersama yang ditandatangani olehPARA PIHAK.

Pasal 5 KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada: peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), kebakaran, pemogokan secara nasional, dan kejadian-kejadian yang sejenisnya serta akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan pemerintah sebagai kondisi kahar (Force Majeure).
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.

Paraf:		
Pihak Kesatu	,Pihak Kedua	Halaman 3 dari 5 halamar

- (4) Apabila terjadi keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 hari (empat belas hari) kalender kepada PIHAK KESATU, dan atas dasar laporan tertulis dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan mengadakan penelitian/konfirmasi ke instansi/pejabat pemerintah terkait melalui tim yang dibentuk oleh PIHAK KESATU.
- (5) Berita Acara hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, atau PARA PIHAK dibebaskan untuk sementara dari segala kewajiban sampai dengan keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut berakhir atau sampai dengan disepakatinya tindakan/langkah yang perlu diambil pasca keadaan Kahar (Force Majeure) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.
- (3) Kerahasian data-data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir

Pasal 7 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (email) atau faksimilike pada PIHAK masing-masing sebagai berikut:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

Alamat : Jalan Brigjen KH. Samun No. 44D, Kotabaru, Kecamatan Serang,

Kota Serang, Banten 42122

Telepon/ Faksimili : (0254) 223104/ (0254) 223104 e-mail : banten.kepegawaian@gmail.com

u.p : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TU

Paraf:			
Pihak Kesatu	Pihak Kedua		Halaman 4 dari 5 halaman

UNIVERSITAS BANTEN JAYA

Alamat : Jl. Ciwaru Raya II No. 73 Kota Serang-Banten

Telepon/ Faksimili : (0254) 209583

e-mail : sutanto@unbaja.ac.id

u.p ; Wakil Rektor

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (email) sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAKyang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui faksimili atau surat elektronik (email) dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau suratelektronik (email) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim, sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atas hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

WIETERALI
TEMPEL
B900 AF 830953988

SOOO
NAM 889 U PEULH

OF. SUDARYONO, SP, S.Pd, M.Pd

Paraf :		
Pihak Kesatu	,Pihak Kedua	Halaman 5 dari 5 halaman